



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN

PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH MATARAM

TENTANG

PELATIHAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN JURNAL, PENERBITAN KARYA
ILMIAH, DAN PERCETAKAN



NOMOR UM : 17.9.2/UN32/39/DN/2026

NOMOR MITRA : 120/PAH-MTR/Kes-SK/e/XI/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal 17 bulan September tahun 2026, bertempat di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.** Kepala Unit Pelaksana Teknis Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang sesuai kewenangan yang berlaku, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Ibnu Hibban, Lc., MA** Mudir Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram berkedudukan di Jl. Majapahit, No.54B, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram NTB dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.,

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa kerja sama ini dilaksanakan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling memberi manfaat, profesionalitas, akuntabilitas, kepatuhan terhadap etika akademik, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Publikasi ilmiah adalah kegiatan pengelolaan, penyuntingan, penerbitan, penyebarluasan, dan/atau pengarsipan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, buku, monograf, prosiding, atau bentuk publikasi ilmiah lain yang disepakati PARA PIHAK.

- (2) Pelatihan adalah kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang penulisan, penyuntingan, pengelolaan jurnal, penerbitan, tata kelola publikasi, teknologi pendukung publikasi, dan bidang lain yang relevan.
- (3) Pengembangan adalah kegiatan peningkatan sistem, tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, mutu layanan, jejaring, indeksasi, akreditasi, serta sarana dan prasarana publikasi ilmiah.
- (4) Percetakan adalah rangkaian layanan pra-cetak, pencetakan, finishing, pengemasan, dan/atau distribusi hasil penerbitan sesuai spesifikasi yang disepakati.
- (5) Kegiatan adalah setiap program yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan dituangkan lebih lanjut dalam rencana kerja, surat tugas, surat pesanan, kerangka acuan kerja, atau dokumen implementasi lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kegiatan bersama di bidang peningkatan kapasitas publikasi ilmiah, pengembangan tata kelola, pengelolaan jurnal, penerbitan karya ilmiah, dan percetakan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang publikasi ilmiah dan penerbitan;
 - b. meningkatkan kualitas, tata kelola, visibilitas, dan keberlanjutan jurnal ilmiah;
 - c. mendorong peningkatan mutu dan diseminasi karya ilmiah melalui jurnal, buku, monograf, dan prosiding;
 - d. mengembangkan jejaring editor, mitra bestari, penulis, penerbit, dan pengelola publikasi;
 - e. meningkatkan efisiensi dan mutu layanan penerbitan serta percetakan; dan
 - f. mewujudkan kerja sama yang saling mendukung dan memberi manfaat bagi PARA PIHAK.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup kerja sama meliputi:
 - a. Pelatihan dan peningkatan kapasitas, antara lain lokakarya, bimbingan teknis, klinik naskah, pendampingan, seminar, pelatihan pengelolaan jurnal, pelatihan penulisan ilmiah, penyuntingan, peer review, etika publikasi, pengelolaan referensi, dan pemanfaatan teknologi publikasi.
 - b. Pengembangan tata kelola publikasi, antara lain penyusunan atau penyempurnaan kebijakan editorial, standar operasional prosedur, alur kerja, manajemen mutu, pengelolaan metadata, pengarsipan digital, interoperabilitas sistem, penguatan sumber daya manusia, serta pendampingan indeksasi dan/atau akreditasi.
 - c. Kerja sama pengelolaan jurnal, meliputi pertukaran atau pemanfaatan kepakaran editor dan mitra bestari, pendampingan editorial, peningkatan kualitas naskah, pengembangan jejaring penulis, penyelenggaraan edisi tematik atau publikasi bersama, promosi, diseminasi, dan kegiatan lain yang disepakati.

- d. Penerbitan karya ilmiah, meliputi jurnal, buku, monograf, buku referensi, buku ajar, bunga rampai, prosiding, dan bentuk karya ilmiah lain, termasuk seleksi naskah, review, penyuntingan substansi dan bahasa, copyediting, layout, proofreading, pengurusan identitas terbitan sesuai ketentuan, produksi digital, dan distribusi.
 - e. Penerbitan prosiding kegiatan ilmiah, termasuk pengelolaan naskah seminar/konferensi, penyuntingan, penataan isi, metadata, publikasi daring, dan/atau pencetakan sesuai kebutuhan.
 - f. Layanan percetakan, meliputi pra-cetak, pembuatan proof, pencetakan, penjilidan/finishing, pengemasan, dan distribusi dengan spesifikasi teknis, jumlah, waktu, dan biaya yang disepakati untuk setiap kegiatan.
 - g. Pemanfaatan bersama narasumber, tenaga ahli, editor, reviewer, desainer, layouter, tenaga produksi, serta sarana dan prasarana yang relevan sesuai ketersediaan dan ketentuan masing-masing PIHAK.
 - h. Diseminasi, promosi, pameran, dan kegiatan literasi publikasi ilmiah untuk memperluas akses dan dampak karya ilmiah.
 - i. Kegiatan lain yang relevan dengan bidang publikasi ilmiah, penerbitan, dan percetakan yang disepakati PARA PIHAK secara tertulis.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak secara otomatis menimbulkan kewajiban keuangan. Setiap kegiatan yang memerlukan pembiayaan, target keluaran, jadwal, atau spesifikasi khusus akan diatur dalam dokumen implementasi tersendiri.

PASAL 4

BENTUK DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Setiap kegiatan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK serta dapat dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), rencana kerja, surat penugasan, surat pesanan, kontrak pelaksanaan, atau dokumen lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dokumen implementasi paling sedikit memuat nama kegiatan, penanggung jawab, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, keluaran, jadwal, pembiayaan, standar mutu, dan mekanisme pelaporan apabila diperlukan.
- (3) PARA PIHAK dapat menunjuk unit kerja, tim, atau personel sebagai penanggung jawab teknis kegiatan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan etika publikasi, integritas akademik, perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan data, serta ketentuan lain yang berlaku.
- (5) Dalam hal kegiatan melibatkan pihak ketiga, pelibatan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing PIHAK atas kewajibannya.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak dan berkewajiban sesuai kegiatan yang disepakati, antara lain:
 - a. memberikan dukungan keahlian, fasilitasi, pendampingan, atau layanan sesuai kapasitas UPT Publikasi Ilmiah Universitas Negeri Malang;

- b. menyediakan narasumber, editor, reviewer, tenaga teknis, atau personel lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan;
 - c. menjaga standar mutu layanan publikasi, penerbitan, dan/atau percetakan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. menerima data, bahan, naskah, informasi, dan dukungan lain dari PIHAK KEDUA yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan;
 - e. menerima pembayaran atau penggantian biaya apabila suatu kegiatan disepakati sebagai kegiatan berbiaya; dan
 - f. memperoleh pengakuan/atribusi yang wajar dalam publikasi atau keluaran bersama sesuai kontribusi dan ketentuan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban sesuai kegiatan yang disepakati, antara lain:
- a. menyampaikan kebutuhan kegiatan, data, bahan, naskah, spesifikasi, dan informasi pendukung secara benar dan tepat waktu;
 - b. menjamin bahwa materi yang diserahkan untuk penerbitan atau percetakan tidak melanggar hak pihak lain dan telah memenuhi persetujuan/izin yang diperlukan;
 - c. menyediakan peserta, fasilitas, tempat, atau dukungan lain apabila menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA;
 - d. melakukan pembayaran atau penggantian biaya sesuai kesepakatan apabila kegiatan bersifat berbiaya;
 - e. memberikan umpan balik, konfirmasi, persetujuan proof, atau keputusan lain yang diperlukan agar jadwal kegiatan dapat dipenuhi; dan
 - f. memperoleh layanan, laporan, keluaran, atau hasil kegiatan sesuai spesifikasi yang disepakati.
- (3) Hak dan kewajiban yang bersifat khusus untuk suatu kegiatan diatur lebih lanjut dalam dokumen implementasi.

PASAL 6

STANDAR MUTU DAN ETIKA PUBLIKASI

- (1) Kegiatan pengelolaan jurnal dan penerbitan karya ilmiah wajib menerapkan prinsip integritas akademik, transparansi proses editorial, independensi penilaian ilmiah, pencegahan konflik kepentingan, dan penanganan dugaan pelanggaran etika secara proporsional.
- (2) Keputusan editorial atas artikel jurnal tetap berada pada kewenangan editor jurnal yang bersangkutan dan tidak dapat dijamin hasilnya hanya karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Penerbitan karya ilmiah dilakukan setelah naskah memenuhi standar substansi, editorial, legalitas, dan administrasi yang ditetapkan untuk jenis terbitan yang bersangkutan.
- (4) Untuk pekerjaan percetakan, standar mutu mencakup sekurang-kurangnya kesesuaian ukuran, bahan, jumlah, kualitas cetak, finishing, proof/approval, dan waktu penyelesaian sebagaimana disepakati dalam dokumen implementasi.
- (5) Perubahan spesifikasi setelah persetujuan final dapat memengaruhi jadwal dan biaya serta harus mendapat persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN ATRIBUSI

- (1) Hak cipta dan hak kekayaan intelektual atas naskah atau materi yang telah dimiliki masing-masing PIHAK sebelum pelaksanaan kegiatan tetap menjadi milik PIHAK yang bersangkutan atau pemegang hak yang sah.
- (2) Hak atas keluaran yang dihasilkan bersama diatur berdasarkan kontribusi PARA PIHAK dan dituangkan dalam dokumen implementasi dengan tetap memperhatikan hak moral penulis, editor, desainer, dan pihak lain yang berkontribusi.
- (3) Penggunaan nama, logo, lambang, atau identitas masing-masing PIHAK untuk publikasi, promosi, atau materi kegiatan harus memperoleh persetujuan PIHAK pemilik identitas dan mengikuti pedoman identitas institusi yang berlaku.
- (4) PIHAK yang menyerahkan naskah, gambar, data, atau materi lain bertanggung jawab memastikan bahwa penggunaan materi tersebut telah memiliki hak atau izin yang sah.

PASAL 8

KERAHASIAAN DAN DATA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan informasi yang dinyatakan bersifat rahasia atau yang berdasarkan sifatnya patut diperlakukan sebagai informasi rahasia.
- (2) Informasi rahasia hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dan tidak diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis, kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan data pribadi, data penulis, reviewer, peserta, pelanggan, atau data lain dilakukan sesuai kewenangan masing-masing PIHAK dan ketentuan perlindungan data yang berlaku.
- (4) Kewajiban kerahasiaan tetap berlaku setelah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sepanjang informasi tersebut belum menjadi informasi publik secara sah.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan setiap kegiatan dibebankan kepada PIHAK yang disepakati dan dirinci dalam dokumen implementasi, rencana anggaran biaya, penawaran, surat pesanan, atau dokumen keuangan lain yang sah.
- (2) Besaran biaya dapat mencakup honorarium, jasa profesional, perjalanan, konsumsi, akomodasi, pengelolaan naskah, desain, layout, penerbitan, pencetakan, bahan, finishing, pengiriman, pajak, dan komponen lain sesuai kebutuhan kegiatan.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui mekanisme resmi PARA PIHAK sesuai ketentuan keuangan dan perpajakan yang berlaku.
- (4) Apabila kegiatan dilaksanakan tanpa pembiayaan, hal tersebut dinyatakan secara tertulis dalam dokumen implementasi.

PASAL 10

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai kebutuhan untuk memastikan ketercapaian tujuan, mutu keluaran, efektivitas pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi dapat menjadi dasar perbaikan rencana kerja, pengembangan kegiatan baru, atau penghentian kegiatan tertentu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Penanggung jawab kegiatan dapat menyusun laporan pelaksanaan yang sekurang-kurangnya memuat kegiatan yang telah dilakukan, keluaran, kendala, realisasi pembiayaan apabila relevan, dan rekomendasi tindak lanjut.

PASAL 11

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan [tanggal berakhir].
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi dan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK dapat memulai pembahasan perpanjangan paling lambat [3 (tiga)] bulan sebelum masa berlaku berakhir.

PASAL 12

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan di luar kemampuan dan kehendak PARA PIHAK yang secara langsung menghambat pelaksanaan kewajiban, termasuk bencana alam, kebakaran besar, wabah, perang, kerusuhan, gangguan sistem berskala luas, kebijakan pemerintah, atau keadaan lain yang secara wajar tidak dapat diperkirakan dan dihindari.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya sesegera mungkin disertai penjelasan mengenai dampaknya terhadap kegiatan.
- (3) PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk menentukan penjadwalan ulang, perubahan metode pelaksanaan, atau langkah lain yang wajar untuk meminimalkan dampak keadaan kahar.

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan terlebih dahulu melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu yang wajar, PARA PIHAK dapat menempuh mekanisme penyelesaian lain yang disepakati dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 14

PERUBAHAN, PENGAKHIRAN, DAN AKIBAT PENGAKHIRAN

- (1) Perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis PARA PIHAK dan dituangkan dalam addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu PIHAK dapat mengusulkan pengakhiran sebelum berakhirnya jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis paling lambat [30 (tiga puluh)] hari kalender sebelumnya, kecuali ditentukan lain dalam dokumen implementasi.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapus kewajiban yang telah timbul sebelum tanggal pengakhiran, termasuk penyelesaian pekerjaan, pembayaran, kerahasiaan, hak kekayaan intelektual, dan pertanggungjawaban atas materi yang telah diterbitkan atau dicetak.
- (4) Kegiatan yang masih berjalan pada saat Perjanjian Kerja Sama berakhir dapat diselesaikan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 15

KORESPONDENSI DAN PENANGGUNG JAWAB

- (1) Untuk pelaksanaan teknis dan korespondensi, PARA PIHAK menunjuk:

Keterangan	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Nama/Jabatan	Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram	UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Negeri Malang
Alamat/Email/Telepon	Jl. Majapahit, No. 54B, Kel. Punia, Kec. Mataram, Kota Mataram (Ponpesabuhurairahmataram2021@gmail.com) (082235313173)	Jalan Semarang No. 5 Malang

- (2) Perubahan penanggung jawab atau alamat korespondensi cukup diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang melakukan perubahan dan tidak memerlukan addendum, sepanjang tidak mengubah substansi Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 16

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat ketentuan dalam dokumen implementasi yang berbeda dengan Perjanjian Kerja Sama ini, ketentuan yang bersifat lebih khusus dalam dokumen implementasi berlaku untuk kegiatan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan institusi PARA PIHAK.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak membentuk hubungan keagenan, hubungan kerja, usaha patungan, atau bentuk badan hukum baru antara PARA PIHAK.
- (4) Masing-masing PIHAK tetap dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sepanjang tidak menggunakan informasi rahasia atau melanggar komitmen khusus yang telah disepakati dalam kegiatan tertentu.

PASAL 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli atau melalui mekanisme tanda tangan elektronik yang sah, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK KESATU

**UNIVERSITAS NEGERI MALANG
UPT PUBLIKASI ILMIAH**

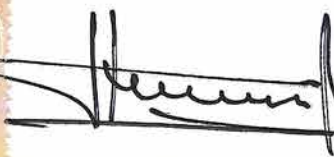
Kepala,


Prof. Aripriharta, S.T., M.T., Ph.D.
NIP.198002082005011001

PIHAK KEDUA

**PONDOK PESANTREN ABU HURAIRAH
MATARAM**

Mudir,


Ibnu Hibban, Lc., MA
NUPY. 19850220111522